



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIYO ALS CACAK;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 09 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesiaa;
6. Tempat tinggal : Dsn Sekatong Rt. 01 Rw. 01 Kel. Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dan alamat sekarang di Dsn. Tanggungan Barat Rt. 03 Rw. 04 Ds. Kedungwonokerto Kec. Prambon Kab. Sidoarjo ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
5. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik di Jalan Sumatra terminal nomor 3 Desa Randuangung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan penetapan tertanggal 7 Juni 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYO ALS CACAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYO ALS CACAK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **SUPRIYO ALS CACAK** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas potongan sedotan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya
 - 1 (satu) buah masker
 - 1 (satu) HP ITELL warna biru No. Simcard : 0812-9682-4234
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO J Warna pink No. Pol (W-5786-PS)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tertanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **SUPRIYO ALS CACAK**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat depan sebuah Rumah di Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima** menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. BUDI di Balai Dusun Badas Driyorejo -Gresik, dimana Sdr. BUDI memesan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Sdr. BUDI mengatakan kepada Terdakwa " Cak onok barang ta" lalu Terdakwa jawab " Iyo tak takokno sek " lalu Sdr. BUDI menjawab "Iyo cak" lalu Terdakwa jawab " Onok ta danane?" Sdr. BUDI menjawab " Onok cak danane" lalu Terdakwa diberikan uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 400.000. (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, lalu keesokan harinya Terdakwa kerumah Saudara ISKANDAR Als PETES (berkas perkara terpisah) di Ds. Kedungwonokerto Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, lalu Terdakwa menemui saudara ISKANDAR Als PETES tidak lama kemudian Terdakwa bilang kepada saudara ISKANDAR Als PETES "Duwe ta" lalu saudara ISKANDAR Als PETE menjawab " Gak onok" lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.30 Wib saudara ISKANDAR Als PETES mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang Rp. 350.000. (tiga ratus limah puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib. saudara ISKANDAR Als PETES datang kerumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) poket shabu dan untuk yang 1 (satu) poket shabu Terdakwa gunakan Bersama-sama saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES di rumah Terdakwa Dsn. Tanggungan Barat Rt. 03 Rw. 04 Ds. Kedungwonokerto Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Dan untuk 1 (satu) poket shabu pesanan dari Sdr. BUDI tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. BUDI keesokan harinya

- Bahwa saudara BRIPTU HANDOYO dan saudara. BRIPTU M. FACHRUDIN D. (Anggota Polres Gresik/selanjutnya disebut saksi Petugas) yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib mendatangi rumah teman Terdakwa yang Bernama Sdr. BUDI Alamat Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan bertemu Terdakwa yang sedang mengantar pesanan 1 (satu) poket shabu Sdr. BUDI yang kebetulan saat itu tidak ada dirumahnya, dimana saksi Petugas langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan saksi Sdr. HERI KRISWANTO yang kebetulan sedang melintas di Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo – Gresik menanyakan kepada Terdakwa dimana barang bukti berupa shabu tersebut dan Terdakwa langsung menjawab 1 (satu) poket shabu tersebut ada di dalam maskernya yang dipakai pada saat itu. kemudian ketika ditanyai oleh petugas kepolisian darimana mendapat barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab kalau barang shabu tersebut didapat dari Sdr. ISKANDAR Als PETES. Kepada saksi Petugas Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk *menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya dan di bungkus sedotan yang saat itu dimasukan didalam masker, 1 (satu) HP ITEL Warna Biru dengan No. Simcard : 0812-9682-4234. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna pink dengan Nopol : W-5786-PF dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01484/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022, barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor : 02997/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SUPRIYO ALS CACAK**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat depan sebuah Rumah di Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. BUDI di Balai Dusun Badas Driyorejo -Gresik, dimana Sdr. BUDI memesan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Sdr. BUDI mengatakan kepada Terdakwa " Cak onok barang ta" lalu Terdakwa jawab " Iyo tak takokno sek " lalu Sdr. BUDI menjawab "Iyo cak" lalu Terdakwa jawab " Onok ta danane?" Sdr. BUDI menjawab " Onok cak danane" lalu Terdakwa diberikan uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 400.000. (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, lalu keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES (berkas perkara terpisah) di Ds. Kedungwonokerto Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, lalu Terdakwa menemui saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES tidak lama kemudian Terdakwa bilang kepada saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES "Duwe ta" lalu saksi Sdr. ISKANDAR Als PETE menjawab " Gak onok" lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.30 Wib saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil shabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib. saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES datang kerumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) poket shabu dan untuk yang 1 (satu) poket shabu Terdakwa gunakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES di rumah Terdakwa Dsn. Tanggungan Barat Rt. 03 Rw. 04 Ds. Kedungwonokerto Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Dan untuk 1 (satu) poket shabu pesanan dari Sdr. BUDI tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. BUDI keesokan harinya.----

- Bahwa saudara BRIPTU HANDOYO dan saudara BRIPTU M. FACHRUDIN D. (Anggota Polres Gresik/selanjutnya disebut saksi Petugas) yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib mendatangi rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. BUDI Alamat Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan bertemu Terdakwa yang sedang mengantar pesanan 1 (satu) poket shabu Sdr. BUDI yang kebetulan saat itu tidak ada dirumahnya, dimana saksi Petugas langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan saksi Sdr. HERI KRISWANTO yang kebetulan sedang melintas di Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo – Gresik menanyakan kepada Terdakwa dimana barang bukti berupa shabu tersebut dan Terdakwa langsung menjawab 1 (satu) poket shabu tersebut ada di dalam maskernya yang dipakai pada saat itu. kemudian ketika ditanyai oleh petugas kepolisian darimana mendapat barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab kalau barang shabu tersebut didapat dari Sdr. ISKANDAR Als PETES. Kepada saksi Petugas Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya dan di bungkus sedotan yang saat itu dimasukan didalam masker, 1 (satu) HP ITELL Warna Biru dengan No. Simcard : 0812-9682-4234. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna pink dengan Nopol : W-5786-PF dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01484/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022, barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02997/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **SUPRIYO ALS CACAK**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat depan sebuah Rumah di Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. BUDI di Balai Dusun Badas Driyorejo -Gresik, dimana Sdr. BUDI memesan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Sdr. BUDI mengatakan kepada Terdakwa " Cak onok barang ta" lalu Terdakwa jawab " Iyo tak takokno sek " lalu Sdr. BUDI menjawab "Iyo cak" lalu Terdakwa jawab " Onok ta danane?" Sdr. BUDI menjawab " Onok cak danane" lalu Terdakwa diberikan uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 400.000. (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, lalu keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES (berkas perkara terpisah) di Ds. Kedungwonokerto Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, lalu Terdakwa menemui saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES tidak lama kemudian Terdakwa bilang kepada saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES "Duwe ta" lalu saksi Sdr. ISKANDAR Als PETE menjawab " Gak onok" lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.30 Wib saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib. saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES datang kerumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) poket shabu dan untuk yang 1 (satu) poket shabu Terdakwa gunakan Bersama-sama saksi Sdr. ISKANDAR Als PETES di rumah Terdakwa Dsn. Tanggungan Barat Rt. 03 Rw. 04 Ds. Kedungwonokerto Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Dan untuk 1 (satu) poket shabu pesanan dari Sdr. BUDI tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. BUDI keesokan harinya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sdr. BRIPTU HANDOYO dan saksi Sdr. BRIPTU M. FACHRUDIN D. (Anggota Polres Gresik/selanjutnya disebut saksi Petugas) yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada penyalahgunaan narkoba selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib mendatangi rumah teman Terdakwa yang Bernama Sdr. BUDI Alamat Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan bertemu Terdakwa yang sedang mengantar pesanan 1 (satu) poket shabu Sdr. BUDI yang kebetulan saat itu tidak ada dirumahnya, dimana saksi Petugas langsung melakukan penangkapan dengan disaksikan saksi Sdr. HERI KRISWANTO yang kebetulan sedang melintas di Dsn. Lopang Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo – Gresik menanyakan kepada Terdakwa dimana barang bukti berupa shabu tersebut dan Terdakwa langsung menjawab 1 (satu) poket shabu tersebut ada di dalam maskernya yang dipakai pada saat itu. kemudian ketika ditanyai oleh petugas kepolisian darimana mendapat barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menjawab kalau barang shabu tersebut didapat dari Sdr. ISKANDAR Als PETES. Kepada saksi Petugas Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya dan di bungkus sedotan yang saat itu dimasukan didalam masker, 1 (satu) HP ITEL Warna Biru dengan No. Simcard : 0812-9682-4234. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna pink dengan Nopol : W-5786-PF dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine SAT NARKOBA POLRES GRESIK tanggal 20 Februari 2022 dapat disimpulkan terhadap sample urine atas nama **SUPRIYO ALS CACAK** adalah **benar positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01484/NNF/2022 tanggal 01 Maret 2022, barang bukti milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor : 02997/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan meskipun sudah diberikan haknya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan Menanggapinya bersama-sama dalam Pembelaan/ pledoi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANDOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 februari 2022 sekitar pukul 19.30WIB didepan rumah sdr. Budi Dsn Lopang ds. Driyorejo Kec. Driyorejo- Gresik;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang seorang diri;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi bernama Fahrudin;
 - Bahwa saat ditangkap diperoleh 1 plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram berikut bungkusnya dan disedotan yang saat itu dimasukkan kedalam masker, 1 HP ITEL warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Pink dengan nopol W-5786-PF;
 - Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Iskandar als Petes pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 16.00WIB dengan cara diantar sendiri oleh Iskandar alias Petes;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- dibayar lunas;
 - Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari Budi menggunakan uang milik budi;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut caranya Iskandar als Petes mengambil barang tersebut, tidak lama kemudian sekitar 16.00WIB sdr. Iskandar als Petes dating kerumah terdakwa membawa 2 paket sabu paket

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahe selanjutnya 1paket jahe terdakwa pakai sendiri bersama Iskandar als Petes dirumah terdakwa dan 1 poket lagi beum terdakwa berikan kepada Budi karena terdakwa tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 februari 2022 bertemu dengan Budi dibalai dusun Badas Driyorejo Gresik lalu Budi bertanya “ Cak ono barang ta” dijawab terdakwa Iyo tak takokno sek” lalu dijawab Budi “Iyo cak” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ono ta danane” Budi menjawab “Onok cak danane” lalu Budi memberikan uang Rp. 400.000,- lalu terdakwa mendatangi Iskandar als Petes menanyakan barang tersebut namun tidak ada lalu sore harinya Iskandar als petes kerumah terdakwa meminta uang Rp. 350.000,- untuk mengambil barang pada pukul 16.00WIB Iskandar als Petes membawa 2 poket sabu, 1 paket untuk dipakai bersama Iskandar als Petes dan 1 lagi untuk pesanan Budi;

- Bahwa terdakwa dan Iskandar als petes bertemu langsung; atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **M. FACHRUDIN D** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 februari 2022 sekitar pukul 19.30WIB didepan rumah sdr. Budi Dsn Lopang ds. Driyorejo Kec. Driyorejo- Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi bernama Briptu Handoyo ;
- Bahwa saat ditangkap diperoleh 1 plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram berikut bungkusnya dan disedotan yang saat itu dimasukkan kedalam masker, 1 HP ITELL warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Pink dengan nopol W-5786-PF;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Iskandar als Petes pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekiar jam 16.00WIB dengan cara diantar sendiri oleh Iskandar alias Petes;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- dibayar lunas;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari Budi menggunakan uang milik budi;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut caranya Iskandar als Petes mengambil barang tersebut, tidak lama kemudian sekitar 16.00WIB sdr. Iskandar als Petes datang kerumah terdakwa membawa 2 paket sabu paket jahe selanjutnya 1paket jahe terdakwa pakai sendiri bersama Iskandar als Petes dirumah terdakwa dan 1 poket lagi beum terdakwa berikan kepada Budi karena terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 februari 2022 bertemu dengan Budi dibalai dusun Badas Driyorejo Gresik lalu Budi bertanya “ Cak ono barang ta” dijawab terdakwa Iyo tak takokno sek” lalu dijawab Budi “Iyo cak” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ono ta danane” Budi menjawab “Onok cak danane” lalu Budi memberikan uang Rp. 400.000,- lalu terdakwa mendatangi Iskandar als Petes menanyakan barang tersebut namun tidak ada lalu sore harinya Iskandar als petes kerumah terdakwa meminta uang Rp. 350.000,- untuk mengambil barang pada pukul 16.00WIB Iskandar als Petes membawa 2 poket sabu, 1 paket untuk dipakai bersama Iskandar als Petes dan 1 lagi untuk pesanan Budi;
- Bahwa terdakwa dan Iskandar als petes bertemu langsung;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengjaukan keberatan;

3. Saksi **ISKANDAR ALS PETES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi karena telah menerima pesanan dan membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar jam 00.30WIB dirumah saksi di dusun Wonokerto Timur Rt. 06 Rw. 02 Ds. Kedungwonokerto Kec. Prambon Sidoarjo;
- Bahwa yang memesan sabu tersebut adalah Terdakwa Supriyo als Cacak;
- Bahwa Supriyo alias Cacak memesan 2 paket jahe;
- Bahwa 2 paket jahe tersebut yang satu paket kami konsumsi bersama sampai habis dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari teman saksi yang bernama ALFAN;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.45 dengan cara langsung bertemu dengan alfan dirumahnya di Ds. Janti Kec. Tarik Sidoarjo;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli paket tersebut dengan harga Rp. 350.000,- menggunakan uang terdakwa Supriyo als Cacak;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 buah HP OPPO Merah dengan nomor simcard 085735169782;
- Bahwa maksud tujuan saksi menerima pesanan Terdakwa adalah karena terdakwa Supriyo teman saksi dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa cara Terdakwa Supriyo als Cacak memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi berawal pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekira jam 12.00WIB Supriyo als Cacak Mercon dating ke rumah saksi dan bicara pada saksi "Tes ono tah" (tes ada tidak) saksi jawab "ga onok" (tidak ada) dan setelah itu Supriyo als Cacak pulang kerumahnya pada jam 15.00WIB saksi mendapatkan telpon dari Alfian yang berkata "halo , Tes ga jamu ta" saksi menjawab "engko sek, tak golekkan koncoku, lalu dijawab Alfian " Ok" dan setelah itu sekira jam 15.15 saksi langsung bangun dan menuju ke rumah terdakwa Supriyo als Cacak dan sesampainya di rumah terdakwa saksi berkata 'kene duit e con' lalu saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 350.000,- kemudian saksi menelpon Alfian dan mengatakan aku meluncur saudara Alfian mengatakan iyo aku enteni lalu saksi ke rumah Alfian dan memberikan uang Rp. 350.000,- untuk memberi paket supra, Alfian saat itu punya 2 paket klip pahe yang dibungkus potongan sedotan plastic dan saya menerima 2 plastik klip diduga narkotika jenis sabu.lalu saksi ke rumah terdakwa sekira pukul 16.00WIB diterima langsung lalu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk digawe siji dijawab ok kemudian saksi dan terdakwa mengkonsumsi 1plastik klip dengan alat bong rakit dari botol aqua yang dilubangi dan dipasang sedotan plastic masing-masing 4 kali hisap lalu pukul 16.30 WIB saksi pulang kerumah;
- Bahwa sebelum berkomunikasi dengan terdakwa saksi berkomunikasi dengan Alfian melalui Whatapp yang ada di HP saksi;
- Bahwa keuntungan saksi dari membelikan atau menerima pesanan sabu tersebut agar bias mengkonsumsi bersama Supriyo als Cacak secara gratis;
- Bahwa saksi baru kali ini membelikan pesanan narkotika sabu dari terdakwa karena selama ini hanya mengkonsumsi bersama;
- Bahwa selama ini saksi hanya membeli dari Alfian untuk dikonsumsi sendiri, baru kali ini saksi menerima pesanan dari orang lain;'
- Bahwa saksi tidak mempunyai rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan maupun dari instansi yang berwenang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa waktu pemeriksaan Terdakwa dipenyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat kedatangan memiliki dan menguasai Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira jam 19.30 didepan rumah Sdr. Budi dsm Lopang Ds. Driyorejo –Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedatangan menguasai 1 plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 0,34 gram berikut bungkusnya dan di sedotan yang saat dimasukkan didalam masker;
- Bahwa terdakwa mengetahui berat sabu tersebut saat ditimbang didepan terdakwa dengan timbangan elektrik milik petugas kepolisian;
- Bahwa 1 klip sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. Budi;
- Bahwa saat ditangkap disita 1 plastik klip sabu berat bruto 0,34 gram berikut bungkusnya dan dibungkus sedotan yang dimasukkan dalam masker, 1 hp ITEL warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna pink nopol W-5786-PF;
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 plastik klip sabu didalam masker;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Iskandar als Petes ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00WIB dengan cara diantar langsung oleh Iskandar als Petes ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan harga Rp. 350.000,- paket jahe dibayar lunas;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang sdr. Budi yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa membelikan pesanan sabu tersebut adalah mendapatkan uang Rp. 50.000,- yang terdakwa belikan rokok dan makan;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 februari 2022 bertemu dengan Budi dibalai dusun Badas Driyorejo Gresik lalu Budi bertanya “ Cak ono barang ta” dijawab terdakwa Iyo tak takokno sek” lalu dijawab Budi “Iyo cak” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ono ta danane” Budi menjawab “Onok cak danane’ lalu Budi memberikan uang Rp. 400.000,- lalu terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



mendatangi Iskandar als Petes menanyakan barang tersebut namun tidak ada lalu sore harinya Iskandar als petes kerumah terdakwa meminta uang Rp. 350.000,- untuk mengambil barang pada pukul 16.00WIB Iskandar als Petes membawa 2 poket sabu, 1 paket untuk dipakai bersama Iskandar als Petes dan 1 lagi untuk pesanan Budi;

- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu tanggal 19 Februari 2022;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan ataupun dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 bekas potongan sedotan yang didalamnya berisi plastic 1 plastik klip didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram berikut bungkusnya, 1 buah masker, 1 buah HP ITELL warna biru no simcard 081296824234, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna pink no pol W-5786-PS bukti- bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 01484/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 Barang bukti nomor 02997/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram positif metamfetamina dengan kesimpulan BB tersebut benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula di bacakan hasil Screening urine tertanggal 20 Februari 2022 atas nama SUPRIYO ALS CACAK dengan hasil positif methamampetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30WIB terdakwa ditangkap Saksi Handoyo dan saksi Fahrudin didepan rumah sdr. Budi Dsn Lopang ds. Driyorejo Kec. Driyorejo- Gresik;
- Bahwa saat ditangkap diperoleh 1 plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram berikut bungkusnya dan disedotan yang saat itu dimasukkan kedalam masker, 1 HP ITELL warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Pink dengan nopol W-5786-PF;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Iskandar als Petes pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekiar jam 16.00WIB dengan cara diantar sendiri oleh Iskandar alias Petes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- dibayar lunas;
- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari Budi dan pembeliannya menggunakan uang milik budi;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut caranya Iskandar als Petes mengambil barang tersebut, tidak lama kemudian sekitar 16.00WIB sdr. Iskandar als Petes dating kerumah terdakwa membawa 2 paket sabu paket jahe selanjutnya 1paket jahe terdakwa pakai sendiri bersama Iskandar als Petes dirumah terdakwa dan 1 poket lagi belum terdakwa berikan kepada Budi karena terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 februari 2022 bertemu dengan Budi dibalai dusun Badas Driyorejo Gresik lalu Budi bertanya “ Cak ono barang ta” dijawab terdakwa Iyo tak takokno sek” lalu dijawab Budi “Iyo cak” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ono ta danane” Budi menjawab “Onok cak danane” lalu Budi memberikan uang Rp. 400.000,- lalu terdakwa mendatangi Iskandar als Petes menanyakan barang tersebut namun tidak ada lalu sore harinya Iskandar als petes kerumah terdakwa meminta uang Rp. 350.000,- untuk mengambil barang pada pukul 16.00WIB Iskandar als Petes membawa 2 poket sabu, 1 paket untuk dipakai bersama Iskandar als Petes dan 1 lagi untuk pesanan Budi;
- Bahwa terdakwa dan Iskandar als petes bertemu langsung;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 01484/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 Barang bukti nomor 02997/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram positif metamfetamina dengan kesimpulan BB tersebut benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil Screening urine tertanggal 20 Februari 2022 atas nama SUPRIYO ALS CACAK dengan hasil positif methamampetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 UU

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut majelis dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah melanggar pasal 114 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah SUPRIYO als Cacak, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif maka majelis tidak akan mempertimbangkan semua unsur pasal, cukup apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 point 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30WIB terdakwa ditangkap Saksi Handoyo dan saksi Fahrudin didepan rumah sdr. Budi Dsn Lopang ds. Driyorejo Kec. Driyorejo-Gresik;

Menimbang, bahwa saat ditangkap diperoleh 1 plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 gram berikut bungkusnya dan disedotan yang saat itu dimasukkan kedalam masker, 1 HP ITELL warna biru dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Pink dengan nopol W-5786-PF;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Iskandar als Petes pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekiar jam 16.00WIB dengan cara diantar sendiri oleh Iskandar alias Petes;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 350.000,- dibayar lunas, sabu tersebut adalah pesanan dari Budi dan pembeliannya menggunakan uang milik budi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut caranya Iskandar als Petes mengambil barang tersebut, tidak lama kemudian sekitar 16.00WIB sdr. Iskandar als Petes datang kerumah terdakwa membawa 2 paket sabu paket jahe selanjutnya 1 paket jahe terdakwa pakai sendiri bersama Iskandar als Petes dirumah terdakwa dan 1 poket lagi belum terdakwa berikan kepada Budi karena terdakwa tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 februari 2022 bertemu dengan Budi dibalai dusun Badas Driyorejo Gresik lalu Budi bertanya “Cak ono barang ta” dijawab terdakwa Iyo tak takokno sek” lalu dijawab Budi “Iyo cak” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “ono ta danane” Budi menjawab “Onok cak danane” lalu Budi memberikan uang Rp. 400.000,- lalu terdakwa mendatangi Iskandar als Petes menanyakan barang tersebut namun tidak ada lalu sore harinya Iskandar als petes kerumah terdakwa meminta uang Rp. 350.000,- untuk mengambil barang pada pukul 16.00WIB Iskandar als Petes membawa 2 poket sabu, 1 paket untuk dipakai bersama Iskandar als Petes dan 1 lagi untuk pesanan Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 01484/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 Barang bukti nomor 02997/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram positif metamfetamina dengan kesimpulan BB tersebut benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa hasil Screening urine tertanggal 20 Februari 2022 atas nama SUPRIYO ALS CACAK dengan hasil positif methamampetamine;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 dalam menentukan kepemilikan/ penguasaan/ penyalahgunaan harus memperhatikan:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan dalam diri terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan;
- b. Maksud terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (dilihat maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa ditangkap depan rumah sdr. Budi Dsn Lopang ds. Driyorejo Kec. Driyorejo- Gresik dan saat digeledah ditemukan 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh Empat) Gram berikut bungkusnya disedotan yang saat itu dimasukkan kedalam masker;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan fakta yang terungkap terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Iskandar alias Petes yang merupakan pesanan dari Budi, uang untuk membeli sabu tersebut uang milik BUDI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pada diri terdakwa ditemukan sabu-sabu sejumlah 0,34 gram berikut bungkusnya, namun setelah dilakukan screening tes urine, urine terdakwa positif mengandung metampetamina, karena sebagaimana fakta sabu tersebut sebelum diberikan kepada budi digunakan Terdakwa bersama saksi Iskandar alias Petes, atas pembelian sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp, 50.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditangkap didalam kekuasaan terdakwa disita sabu-sabu sebanyak 0,34 gram berikut bungkusnya dan sebagaimana fakta sabu tersebut adalah pesanan dari saudara Budi, dan sabu tersebut dibeli dari saksi Iskandar alias petes, saksi Iskandar alias petes juga telah ditangkap dan dijadikan saksi dalam perkara aquo, saksi Iskandar bin Petes juga mengakui telah menjual sabu tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut selain untuk dinikmati sendiri juga untuk pesanan saudara Budi yang artinya terdakwa menjual lagi sabu tersebut kepada orang lain dengan keuntungan selain untuk dipakai sendiri juga mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga jelas bahwa peran terdakwa dalam perkara aquo dihubungkan dengan saksi Iskandar alias petes adalah sebagai pembeli, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur membeli sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan barang bukti, menurut Majelis unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum atas kesalahan terdakwa namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa mengingat sabu yang diperoleh ditangan terdakwa hanya 0,34 gram beserta bungkusnya sebagaimana hasil penimbangan lab, Barang bukti nomor 02997/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram yang menurut majelis sabu tersebut tergolong sangat sedikit, apalagi sebagaimana fakta terdakwa membeli sabu tersebut selain sebagai pesanan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan Iskandar alias Petes dan sebagaimana hasil test terhadap urine terdakwa positif Metamfetamine, yang artinya terdakwa membeli untuk dinikmati sendiri dan dilihat dari sedikitnya pesanan dari Saudara Budi disinyalir saudara Budi memesan sabu juga untuk dikonsumsi/ dipakai sendiri, merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 sebagaimana tersebut diatas dengan sedikitnya jumlah sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa yang merupakan hasil pembelian dari saksi Iskandar als Petes tersebut terdakwa dapat diindikasikan sebagai penyalahguna karena senyatanya sabu tersebut memang dipakai terdakwa bersama-sama saksi Iskandar alias Petes, sehingga walaupun terdakwa terbukti melakukan perbuatan pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu membeli dan menerima pesanan dari budi namun senyatanya sabu tersebut dipergunakan terdakwa untuk dirinya sendiri, sehingga beralasan menurut Majelis bila terhadap terdakwa dijatuhi putusan yang menyimpangi pidana minimal dalam pasal 114 ayat 1 dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang diajukan Penasehat hukum terdakwa telah majelis pertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bekas potongan sedotan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah masker, 1 (satu) HP ITEL warna biru No. Simcard : 0812-9682-4234 karena dipersidangan terbukti sebagai barang terlarang, dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO J Warna pink No. Pol (W-5786-PS) karena disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya penggunaan Narkotika dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYO ALIAS CACAK** telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika golongan I";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas potongan sedotan yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram berikut bungkusnya,
 - 1 (satu) buah masker,
 - 1 (satu) HP ITELL warna biru No. Simcard : 0812-9682-4234Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA MIO J Warna pink No. Pol (W-5786-PS)Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, oleh **SRI SULASTUTI, SH** sebagai Hakim Ketua, **FIFIYANTI, SH.MH** dan **ENI MARTININGRUM, SE, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUSILA DWI RIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehatnya secara Virtual/ teleconference;

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIFIYANTI, SH.MH

SRI SULASTUTI, SH

ENI MARTININGRUM, SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

SUSILA DWI Rianto, SH

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)